

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

E-Government merupakan hal yang populer sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Banyak Negara dibelahan dunia berlomba menerapkan *E-Government* dengan strategi yang disesuaikan dengan kondisi sosial politik serta geografisnya masing-masing, yang tujuan akhirnya diharapkan meningkatkan kualitas kinerja pemerintah terutama dalam lingkup pelayanan masyarakat sehingga dapat bermanfaat bagi segenap warga negaranya. Bahkan di Indonesia banyak daerah yang telah mengimplementasikan *E-Government* dengan strategi yang telah direncanakan di daerah tersebut, hal ini merupakan salah satu cara dalam mewujudkan *good governance*.

Pencapaian *good governance* diperlukan dengan cara penerapan jaringan informasi berbasis teknologi internet di lingkungan pemerintah pusat dan daerah secara terpadu telah menjadi prasyarat yang penting guna meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan pemerintahan dan memperbaiki pelayanan publik, serta meningkatkan efisiensi pelaksanaan otonomi daerah. Pada hakekatnya tujuan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah tercapainya kondisi pemerintahan yang dapat menjamin kepentingan/pelayanan publik secara seimbang dengan melibatkan kerjasama antar semua komponen pelaku (negara, masyarakat madani, lembaga-

lembaga masyarakat, dan pihak swasta). Paradigma tata pemerintahan yang baik menekankan arti penting kesejajaran hubungan antara institusi negara, pasar, dan masyarakat. Semua pelaku harus saling mengetahui apa yang dilakukan oleh pelaku lainnya serta membuka ruang dialog agar para pelaku saling memahami perbedaan-perbedaan di antara mereka. Melalui proses tersebut diharapkan akan tumbuh konsensus dan sinergi dalam penerapan program-program tata pemerintahan yang baik di masyarakat.

Inisiatif ke arah *electronic government* di Indonesia telah diperkenalkan sejak tahun 2001 melalui Instruksi Presiden No.6 Tahun 2001 tentang Telematika (Telekomunikasi, Media dan Informatika) yang menyatakan bahwa aparat pemerintah harus menggunakan teknologi telematika untuk mendukung *good governance* dan mempercepat proses demokrasi. Kemudian keluarnya Instruksi Presiden RI No.3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government* merupakan langkah serius Pemerintah Indonesia untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi di dalam proses pemerintahan dan menciptakan masyarakat Indonesia yang berbasis informasi. *Electronic government* merupakan upaya mewujudkan pemerintahan yang demokratis, akuntabel, transparan dan efisien, menjunjung tinggi supremasi hukum, dan membuka partisipasi masyarakat yang dapat menjamin kelancaran, keserasian dalam fungsi penyelenggaraan pemerintahan.

Disahkannya Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yaitu UU No.11 tahun 2008 juga merupakan dukungan untuk penyelenggaraan *electronic government*. Undang-undang ini telah memberi

dukungan legal terhadap transaksi pelayanan publik yang dilakukan secara elektronik. Melalui proses transformasi tersebut, pemerintah daerah otonom dapat memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk mengeliminasi sekat-sekat organisasi dan birokrasi, serta membentuk jaringan sistem manajemen dan proses kerja yang memungkinkan instansi-instansi pemerintah bekerja secara terpadu untuk menyederhanakan akses ke semua informasi dan layanan publik yang harus disediakan oleh pemerintah. Keterbukaan informasi yang bisa diakses oleh publik melalui implementasi *E-Government* menjadi suatu keharusan dan harus diatur oleh kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah termasuk implementasi *E-Government* di Kabupaten Subang.

Penyelenggaraan *E-government* di Kabupaten Subang telah diatur dalam Peraturan Bupati Subang Nomor 49 Tahun 2015 Tentang Implementasi *E-Government* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang. Wujud nyata dari implementasi *E-Government* di Kabupaten Subang ialah Website pemerintah daerah merupakan pengembangan *E-Government* di Indonesia yang memiliki sasaran agar masyarakat Indonesia khususnya di Kabupaten Subang dapat dengan mudah memperoleh akses informasi dan layanan pemerintah daerah, serta ikut berpartisipasi di dalam pengembangan demokrasi di Indonesia dengan menggunakan media internet. *Electronic government* juga merupakan jawaban atas tuntutan masyarakat, bahwa masyarakat menuntut pelayanan publik yang memenuhi kepentingan masyarakat luas di seluruh wilayah negara, dapat diandalkan dan terpercaya, serta mudah dijangkau secara interaktif. Masyarakat juga menginginkan agar aspirasi mereka didengar dengan demikian pemerintah

harus memfasilitasi partisipasi dan dialog publik di dalam perumusan kebijakan negara. Dengan demikian pemerintah daerah harus segera melaksanakan proses transformasi menuju *e-government*.

Sementara dalam lingkup lokal Kabupaten Subang, dalam proses pengelolaan informasi masih menghadapi berbagai permasalahan, antara lain masih terjadinya kesimpangsiuran informasi dalam penyampaian kebijakan dan aturan maupun layanan yang dikeluarkan oleh berbagai OPD, kesenjangan kemampuan memproduksi dan mendiseminasi informasi yang mengakibatkan terjadinya kesenjangan informasi antar wilayah dan penduduk di Kabupaten Subang.

Penataan bidang komunikasi dan informatika baik dari aspek infrastruktur, jaringan, sarana dan sumber daya manusia yang mampu memberikan iklim usaha dan memberikan kemudahan dan keamanan bagi para pengguna informasi sehingga terjadi pemerataan informasi khususnya dalam implementasi *E-Government* hal tersebut sangat diperlukan. tetapi kenyataannya sekarang penyelenggaraan *E-Government* masih belum efektif karena belum semua orang melek teknologi baik itu aparatur pemerintahannya maupun masyarakatnya sendiri. Hampir semua Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Subang telah memiliki akses *E-Government* dengan Salah satunya yaitu *website* atau aplikasi. Akan tetapi saat ini pelaksanaannya *e-government* di Kabupaten Subang yang dikelola Oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang masih kurang memanfaatkan *website* sebagai sarana komunikasi dan interaksi antara masyarakat dan pemerintah

Tidak semua dinas atau OPD di Kabupaten Subang selalu mengupdate *database* dan informasinya pada *website* atau aplikasi yang mereka miliki padahal hal tersebut merupakan kewajiban bagi setiap OPD agar informasi yang diterima masyarakat *up to date* dan sesuai perkembangan. Berikut tabel Jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang maksimal dan tidak mengupdate Database *E-Government*

Tabel 1.1.

Jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang maksimal dan tidak mengupdate Database 2016-2018

No	Jumlah Keseluruhan Website/Aplikasi	OPD yang update database			OPD yang Tidak Update Database		
		2016	2017	2018	2016	2017	2018
	24						
		71%	87.5%	83%	29%	12.5%	17%

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Subang

Dilihat dari tabel di atas masih ada OPD yang tidak maksimal dalam melakukan update database setiap tahun padahal seharusnya semua OPD yang mempunyai database/informasi di website atau aplikasi di Kabupaten subang harus meng *update* datanya supaya semua informasi yg diterima oleh masyarakat *up to date* sesuai keadaan saat itu. Terlebih untuk pelayanan publik, hal tersebut dapat dilihat dari sarana aplikasi website yang kurang memadai seperti belum tersedianya sarana interaksi antara pemerintah dengan masyarakat serta masih adanya website atau aplikasi yang tidak *up to date* padahal dalam pasal 20 Peraturan Bupati Subang Nomor 49 Tahun 2015 di tuliskan bahwa setiap OPD yang memiliki *database* dan

informasi pada aplikasi/website pemerintah Kabupaten Subang, diwajibkan meng *update* data dan atau menyerahkan data-data untuk kebutuhan website Pemerintah Kabupaten Subang kepada Dinas Komunikasi dan Informatika. Tetapi dalam pelaksanaannya masih ada website atau database yang jarang diupdate dan bahkan OPD tidak menyerahkan data-data untuk kebutuhan website pemerintahan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika.. Hal ini mengakibatkan ketidakefektifan penyelenggaraan *E-Government* di Kabupaten Subang, di mana permasalahan ini dapat menghambat terlaksananya *Good Governance* karena dalam menciptakan *good governance*, *E-Government* sangat berperan penting, maka jika pelaksanaan *E-Governmentnya* saja tidak efektif akan sulit sekali menciptakan *Good Governance* di lingkungan pemerintah Kabupaten Subang.

Sistem *E-Government* yang sekarang diadopsi oleh Kabupaten Subang seharusnya dapat menjadikan website sebagai media yang dimanfaatkan guna memberikan pelayanan yang efisien, transparan dalam memberikan informasi, serta dengan sigap menanggapi pendapat, saran, ataupun keluhan-keluhan dari masyarakat serta memberikan data terbaru yang dibutuhkan masyarakat. Untuk itu, berdasarkan berbagai pemaparan yang peneliti ungkapkan di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji mengenai **“Efektivitas Peraturan Bupati Subang Nomor 49 tahun 2015 Tentang Implementasi *E-Government* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang”**.

B. Fokus Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang sebelumnya, maka fokus penelitian berkaitan dengan penyelenggaraan *E-Government* sebagai implementasi dari Peraturan Bupati Subang Nomor 49 Tahun 2015 Tentang Implementasi *E-Government* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang. Serta efektivitas pasal 20 dari peraturan bupati tersebut yang menjelaskan bahwa setiap OPD yang memiliki database dan informasi pada Aplikasi/Website Pemerintah Kabupaten Subang, diwajibkan mengupdate dan atau menyerahkan data-data untuk kebutuhan website Pemerintah Kabupaten Subang Kepada Dinas Komunikasi dan Informatika.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan Identifikasi masalah diatas, maka rumusan masalah yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penyelenggaraan efektivitas *E-Government* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang ?
2. Apa faktor pendukung serta faktor penghambat OPD dalam meng *update database* dan informasi pada aplikasi/*website* dalam penyelenggaraan *E-Government* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Tujuan Penelitian yang telah dirumuskan di atas, maka penelitian ini mempunyai kegunaan sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan penyelenggaraan *E-Government* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang.
2. Mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat penyelenggaraan *E-Government* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang khususnya mengenai kewajiban OPD dalam meng *update database* dan informasi pada aplikasi/*website*.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam upaya meningkatkan efektivitas penyelenggaraan *E-Government* serta memberikan sumbangan pemikiran guna menambah pengetahuan, pengalaman dan wawasan dalam penerapan kajian ilmu administrasi public khususnya hal yang berkaitan dengan kebijakan public.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Lembaga, penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi yang ada dan dapat digunakan oleh semua pihak yang membutuhkan. Serta dapat menjadi bahan masukan dalam pelaksanaan kebijakan publik selanjutnya.
- b. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan khususnya mengenai penyelenggaraan *E-Government*. Di samping itu,

penelitian ini dapat berguna sebagai sarana belajar untuk memahami permasalahan yang menjadi topik kajian dan diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan pandangan ilmiah di bidang ilmu administrasi public.

- c. Bagi umum, penelitian ini diharapkan menjadi referensi dan memberikan sumbangan kepustakaan yang memberikan informasi tambahan bagi pembaca dan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi penelitian lebih lanjut.

F. Kerangka Pemikiran

Menurut Duncan yang dikutip Richard M. Steers (1985:53) dalam bukunya “Efektivitas Organisasi” mengatakan mengenai ukuran efektivitas yaitu terdiri dari pencapaian tujuan, integrasi, adaptasi. Dalam meneliti efektivitas Peraturan Bupati Subang Nomor 49 tahun 2015 pasal 20 tentang kewajiban OPD meng *update database* dan informasi pada aplikasi/*website* dalam penyelenggaraan *E-Government*.

Teori Duncan dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui bagaimana penyelenggaraan *E-Government* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang serta mengetahui faktor apa yang menghambat OPD dalam meng *update database* dan informasi pada aplikasi/*website*. Seperti telah dijelaskan dalam latar belakang permasalahan bahwa implementasi dari pasal 20 Peraturan Bupati Subang Nomor 49 tahun 2015 masih mengalami hambatan dimana belum semua OPD mampu mengimplementasikan pasal tersebut, maka dari itu diperlukan

indikator untuk mengukur permasalahan tersebut. Adapun indikator untuk mengukur efektivitas tersebut diambil dari teori Duncan yang dikutip Richard M. Steers (1985:53) diantaranya :

1. Pencapaian Tujuan

Pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu: Kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkret. Dalam penelitian ini pencapaian tujuan yang diharapkan dari implementasi *E-Government* akan meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

2. Integrasi

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi. Didalam integrasi dalam pengukuran efektivitas Peraturan Bupati ini, diharapkan mampu mengukur sejauh mana dinas komunikasi dan informatika mengembangkan konsensus kepada setiap OPD mengenai kewajiban meng *update* database pada aplikasi/website yang dimiliki OPD agar pasal 20 Peraturan Bupati Subang NO 49 Tahun 2015 terimplementasi dengan baik.

3. Adaptasi

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja. Untuk mencapai E-Government yang terlaksana dengan baik didalam adaptasinya sangat diperlukan tenaga kerja yang baik dalam artian diperlukan aparatur pemerintah yang mampu menjalankan penyelenggaraan E-Government dengan sebaik mungkin serta mampu menyesuaikan diri dengan regulasi mengenai permasalahan terjadi.

Definisi pengukur tingkat efektivitas yang telah dikemukakan di atas, perlu peneliti tegaskan bahwa dalam rencana penelitian ini digunakan teori pengukuran efektivitas sebagaimana yang dikemukakan oleh Duncan (dalam Steers 1985;53), yaitu:


1. Pencapaian Tujuan
2. Integrasi
3. Adaptasi



Teori ini diharapkan dapat mengukur tingkat efektivitas. Dalam hal ini adalah efektivitas Peraturan Bupati Subang Nomor 49 tahun 2015 pasal 20 tentang kewajiban OPD meng *update database* dan informasi pada aplikasi/*website* dalam penyelenggaraan *E-Government*.

Pencapaian Tujuan akan sangat efektif apabila output actual/output target sepenuhnya tercapai 100%, dan jika output target kurang dari 75% maka dikatakan tidak efektif. Sedangkan apabila diatas 75% maka masih bisa dikatakan efektif.

Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran



G. Proposisi

Adapun proposisi dari penelitian ini, bahwa Peraturan Bupati Subang Nomor 49 Tahun 2015 Tentang Implementasi E-Government di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang akan efektif jika sesuai dengan pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi sesuai dengan yang telah dikemukakan Duncan.





uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG